



## BUPATI GRESIK

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 45 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
9 Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur Pemberaian dan Pemanfaatan Intensif Pemungut Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapk : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBERIAN**

## **DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK DAERAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gresik;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik;
3. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Gresik;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang terdiri atas Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
7. Aparat pemungut adalah aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku aparat pemungut pajak daerah;
8. Insentif Pemungut Pajak daerah yang selanjutnya

disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada aparat pemungut pajak daerah berdasarkan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

## **BAB II**

### **ALOKASI INSENTIF**

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif Pemungut Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing Penerima Insentif Pajak;
- (2) Insentif Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5 % (lima persen) dihitung dari rencana penerimaan setiap jenis Pajak daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB III**

### **PENERIMA INSENTIF**

#### Pasal 3

- (1) Kepada PT. PLN Persero pada Area Pelayanan Jaringan (APJ) Gresik, APJ Sidoarjo, APJ Surabaya Barat dan APJ Surabaya Selatan selaku pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Penerangan jalan, diberikan Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepada Notaris/PPAT dan Camat/PPAT selaku pihak lain yang membantu pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diberikan Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) yang bersumber dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi perolehan Insentif sebagaimana

tersebut pada Pasal 3 ayat (1) atau pasal 3 ayat (2) dijadikan 100% (seratus persen), secara proporsional diberikan kepada instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pelaksana pemungutan Pajak Daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen);
- b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah masing-masing sebesar 9% (sembilan persen) dan 7% (tujuh persen);
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 4

- (1) Insentif diberikan berdasarkan capaian kinerja tertentu;
- (2) Capaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat capaian target Pajak daerah dalam kurun waktu triwulan, dengan kriteria :
  - a. Sampai dengan triwulan I mencapai sebesar 15 %
  - b. Sampai dengan triwulan II mencapai sebesar 40%
  - c. Sampai dengan triwulan III mencapai sebesar 70 %
  - d. Sampai dengan triwulan IV mencapai sebesar 100 %
- (3) Pemberian Insentif dibayarkan pada setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya;
- (4) Apabila target kinerja tidak tercapai, maka pemberian Insentif dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja;
- (5) Dalam hal target pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka tidak membatalkan Insentif yang telah dibayarkan pada Triwulan sebelumnya.

#### Pasal 5

**Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan**

dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB IV**

### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungut Pajak Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- (2) Penganggaran Insentif pemungut Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.

#### Pasal 7

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercaai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 8

Pemberian Insentif bagian tahun anggaran 2010 dapat dibayarkan dihitung mulai bulan Januari 2010 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010

#### **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Alokasi Jasa Pungut Pajak daerah di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 1 Mei 2007 Nomor 855 Seri G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten  
Gresik  
Tgl, 2 Desember 2010  
No:  
743**

mulai berlaku pada tanggal

g mengetahuinya, memerintahkan  
ran Bupati ini dengan penempatannya  
Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 2 Desember 2010

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST.,  
M.Si.**